



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Nurung Alias Nurung Bin Alm. H. Sulung**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Damai Simpang Kandis Rt.017 Rw.001  
Kecamatan Sumber Jaya Kecamatan Kampung

Melayu Kota Madya Bengkulu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Konstruksi;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan, dengan rincian, sebagai berikut:

- Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/X/2021/Sat.Res.Narkoba, dibuat tanggal 4 Oktober 2021;
- Telah dilakukan perpanjangan penangkapan terhadap Terdakwa dari tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/14.A/X/2021/Sat.Res.Narkoba, dibuat tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum **Dedy Kusuma,S.H., Nelly Enggreani,S.H., Novi Andreani,S.H., Muhammad Akbar,S.H., dkk** adalah Penasihat Hukum berkantor di **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Seluma** yang beralamat di Dusun II Nomor 142 Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN.Tas dibuat tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN

Tas tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara: PDM-13/SELUMA/12/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap ( bong ).
- 1 ( satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.
- 2 (dua) buah Jarum.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808.

**Dikembalikan kepada saksi ANGGA TRIPUTRA Alias ANGGA Bin ASRUDIN (Alm).**

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754.

**Dikembalikan kepada Terdakwa M. NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG (Alm).**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab selama proses pembuktian di persidangan Terdakwa telah berterus terang, bertindak sopan di muka persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula sebagaimana termuat dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-13/L/7.15/Enz.2/12/2021, dibuat tanggal 13 Desember 2021, sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **M.NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG (Alm)** bersama-sama dengan saksi **ANGGA TRIPUTRA Alias ANGGA Bin ASRUDIN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah **Sdr. Medi (belum tertangkap)** yang terletak di Gang Jangkar Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman , Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Tim Satuan Narkoba Polres Seluma bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 akan terjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di wilayah hukum Polres Seluma tepatnya di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DEDI LAZUARDI, saksi AFRIZAL Bin SUHIRMAN beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma dan Personil Polsek Sukaraja langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 Wib tepatnya di dapur rumah saksi FIRMANDA DWI PUTRA yang terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, telah diamankan saksi Angga yang sedang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Angga disaksikan juga oleh saksi Sdr. RIZKY AGUNG PUTRA selaku Kades Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di dekat tempat duduk saksi ANGGA di temukan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap ( bong ).
  - 1 ( satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.
  - 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
  - Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
  - 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.
  - 2 (dua) buah Jarum.

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808
- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NURUNG pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 23.00 Wib Di dalam Rumah terdakwa M. NURUNG di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 milik terdakwa M. NURUNG.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis SABU tersebut dengan cara membeli kepada sdr. MEDI (belum tertangkap) , pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. Medi yang terletak di Gang Jangkar Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebanyak 1 ( satu ) paket sedang seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayarannya pada saat itu menggunakan uang milik terdakwa M. NURUNG terlebih dahulu , namun rencananya akan dibagi dua antara terdakwa M. NURUNG dan saksi ANGGA.
- Bahwa setelah menerima paket Narkotika Golongan I Jenis SABU tersebut ,kemudian terdakwa M. NURUNG langsung membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit Narkotika jenis SABU tersebut dan kemudian terdakwa M. NURUNG langsung meminta 10 ( sepuluh ) lembar plastik bening ukuran kecil dari sdr MEDI untuk membagi 1 ( satu ) paket sedang Narkotika Golongan I jenis SABU tersebut menjadi 10 (sepuluh ) Paket Kecil dengan tujuan mempermudah terdakwa pada saat akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 Jenis SABU tersebut. Selanjutnya Terdakwa M. NURUNG menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis SABU tersebut kepada saksi ANGGA untuk disimpan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 494/60714.00/2021, tanggal 7 Oktober 2021 dengan



hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

- a. Nama Barang : satu bungkus plastik bening klip merah berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan 1 jenis Sabu.
- b. Berat Kotor (Bruto) : 1,60 (satu koma enam puluh) Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,40 (nol koma empat puluh) Gram.
- d. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (berat bersih).
- e. Sisa : 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima) Gram, 8 plastik klip bening.

➢ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10. 21.3286 tanggal 8 Oktober2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0307.K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

**1. Pemerian**

Bentuk : Kristal.  
 Warna : Putih, Bening.  
 Bau : Normal.

**2. Uji yang dilakukan**

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCK T/ST/NAR/12

**KESIMPULAN : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR**

**Bahwa terdakwa M.NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG (Alm) bersama-sama dengan saksi ANGGA TRIPUTRA Alias ANGGA Bin ASRUDIN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi FIRMANDA DWI PUTRA yang terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Tim Satuan Narkoba Polres Seluma bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 akan terjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di wilayah hukum Polres Seluma tepatnya di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DEDI LAZUARDI, saksi AFRIZAL Bin SUHIRMAN beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma dan Personil Polsek Sukaraja langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 Wib tepatnya di dapur rumah saksi FIRMANDA DWI PUTRA yang terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, telah diamankan saksi Angga yang sedang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Angga disaksikan juga oleh saksi Sdr. RIZKY AGUNG PUTRA selaku Kades Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di dekat tempat duduk saksi ANGGA di temukan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap ( bong ).
  - 1 ( satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.
  - 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
  - Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
  - 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Jarum.
- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808
- Bahwa Terdakwa dan saksi ANGGA memperoleh Narkotika Golongan I Jenis SABU tersebut dengan cara membeli kepada sdr. MEDI (belum tertangkap) , pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. Medi yang terletak di Gang Jangkar Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebanyak 1 ( satu ) paket sedang seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima paket Narkotika Golongan I Jenis SABU tersebut , kemudian terdakwa M. NURUNG langsung membuka bungkus tersebut dan kemudian terdakwa M.NURUNG langsung meminta 10 ( sepuluh ) lembar plastik bening ukuran kecil dari sdr MEDI untuk membagi 1 ( satu ) paket sedang Narkotika Golongan I jenis SABU tersebut menjadi 10 (sepuluh ) Paket Kecil dengan tujuan mempermudah pada saat akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 Jenis SABU tersebut. Selanjutnya terdakwa M. NURUNG menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis SABU tersebut kepada saksi ANGGA untuk disimpan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 494/60714.00/2021, tanggal 7 Oktober 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:
  - a. Nama Barang : satu bungkus plastik bening klip merah berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan 1 jenis Sabu.
  - b. Berat Kotor (Bruto) : 1,60 (satu koma enam puluh) Gram.
  - c. Berat Bersih (Netto) : 0,40 (nol koma empat puluh) Gram.
  - d. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (berat bersih).
  - e. Sisa : 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima) Gram, 8 plastik klip bening.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10. 21.3286 tanggal 8 Oktober 2021, dengan Nomor

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0307.K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

## 1. Pemerian

Bentuk : Kristal.  
Warna : Putih, Bening.  
Bau : Normal.

## 2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) <b>Metamfetam in</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna,KCK T/ST/NAR/1 2

**KESIMPULAN : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **M.NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG (Alm) bersama-sama dengan saksi ANGGA TRIPUTRA Alias ANGGA Bin ASRUDIN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi FIRMANDA DWI PUTRA yang terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Tim Satuan Narkoba Polres Seluma bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 akan terjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Polres Seluma tepatnya di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DEDI LAZUARDI, saksi AFRIZAL Bin SUHIRMAN beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma dan Personil Polsek Sukaraja langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 Wib tepatnya di dapur rumah saksi FIRMANDA DWI PUTRA yang terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, telah diamankan saksi Angga yang sedang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

➢ Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Angga disaksikan juga oleh saksi Sdr. RIZKY AGUNG PUTRA selaku Kades Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di dekat tempat duduk saksi ANGGA di temukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap ( bong ).
- 1 ( satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.
- 2 (dua) buah Jarum.
- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808

➢ Bahwa kemudian saksi DEDI LAZUARDI, saksi AFRIZAL Bin SUHIRMAN beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada saksi ANGGA , dan saksi ANGGA mengakui jika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa M. NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG (Alm) dan saksi ANGGA.

➢ Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NURUNG pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 23.00 Wib Di dalam Rumah terdakwa M. NURUNG di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 milik terdakwa M. NURUNG.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis SABU tersebut dengan cara membeli kepada sdr. MEDI (belum tertangkap) sebanyak 1 ( satu ) paket sedang seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayarannya pada saat itu menggunakan uang milik terdakwa M. NURUNG terlebih dahulu , namun rencananya akan dibagi dua antara terdakwa M. NURUNG dan saksi ANGGA.
- Bahwa setelah menerima paket Narkotika Golongan I Jenis SABU tersebut , kemudian terdakwa M. NURUNG langsung membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit Narkotika jenis SABU tersebut dan kemudian terdakwa M. NURUNG mengkonsumsi Narkotika jenis SABU tersebut dengan cara dihisap menggunakan alat bong milik sdr MEDI. Selanjutnya terdakwa M.NURUNG langsung meminta 10 ( sepuluh ) lembar plastik bening ukuran kecil dari sdr MEDI untuk membagi 1 ( satu ) paket sedang Narkotika Golongan I jenis SABU tersebut menjadi 10 (sepuluh ) Paket Kecil dengan tujuan mempermudah terdakwa pada saat akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 Jenis SABU tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. NURUNG menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis SABU tersebut kepada saksi ANGGA untuk disimpan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa M. NURUNG kembali menemui terdakwa ANGGA dengan tujuan mengajak saksi ANGGA untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis SABU tersebut. Bahwa selanjutnya saksi ANGGA menyetujui dan mengajak terdakwa M. NURUNG untuk pergi kerumah saksi FIRMANDA DWI PUTRA (kakak dari saksi ANGGA) di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Lalu setelah tiba dirumah saksi FIRMANDA sekira pukul 19.00 Wib, saksi ANGGA langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika jenis SABU yang sebelumnya disimpan terdakwa di belakang rumah saksi FIRMANDA, setelah semuanya siap saksi ANGGA langsung mengeluarkan 2 (dua) Paket kecil Narkotika Jenis SABU dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama sama dengan terdakwa M. NURUNG.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa M. NURUNG menghubungi saksi ANGGA dan menanyakan



uang milik terdakwa M. NURUNG sebesar Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) yang sebelumnya digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada sdr. MEDI. Selain itu terdakwa M. NURUNG juga mengajak saksi ANGGA untuk mengkonsumsi Narkotika jenis SABU tersebut pada malam harinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi ANGGA kembali mendatangi rumah saksi FIRMANDA melalui pintu depan, kemudian saksi ANGGA langsung pergi ke belakang /dapur dan kemudian membuka pintu belakang dan keluar untuk mengambil Narkotika jenis SABU dan alat alat lainnya yang saksi ANGGA simpan di semak semak. Setelah mengambil semua peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis SABU tersebut terdakwa ANGGA kembali masuk ke dalam rumah dan duduk di dapur. Lalu saksi ANGGA menutup pintu yang menghubungkan ruangan dapur dengan ruangan tengah, selanjutnya saksi ANGGA langsung mengeluarkan alat bong dan mengambil 1 ( satu ) paket kecil Narkotika jenis SABU tersebut dan langsung mengkonsumsinya sendirian . Tidak lama kemudian setelah itu saksi ANGGA dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Seluma.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut bagi diri sendiri.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 494/60714.00/2021, tanggal 7 Oktober 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

- a. Nama Barang : satu bungkus plastik bening klip merah berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan 1 jenis Sabu.
- b. Berat Kotor (Bruto) : 1,60 (satu koma enam puluh) Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,40 (nol koma empat puluh) Gram.
- d. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (berat bersih).
- e. Sisa : 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima) Gram, 8 plastik klip bening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10. 21.3286 tanggal 8 Oktober 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0307.K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

## 1. Pemerian

Bentuk : Kristal.  
Warna : Putih, Bening.  
Bau : Normal.

## 2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT /ST/NAR/12

KESIMPULAN :

**Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 445.1.2/2258/RSUD.T/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dari Pemerintah Kabupaten Seluma Rumah Sakit Umum Daerah Tais, yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

- M.NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG datang diantar oleh PS. KBO Narkoba POLRES SELUMA An. AIPTU SAROHA SILALAH NRP 75110083, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan **CARD TEST AMPHETAMIN** dengan hasil **(+) positif, MORPHIN** dengan hasil **(-) negatif** dan **THC MARIJUANA** dengan hasil **(-) negatif**.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **AMPHETAMIN (NARKOTIKA)**;



**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DEDI LAZUARDI, S.H. Bin LASMITIR WIYADI S. (Alm)** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan kepolisian Afrizal terhadap Terdakwa dan rekannya Sdr Angga;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, dimana Saksi bersama rekan kepolisian telah mengamankan Sdr. Angga yang sedang menggunakan Sabu di lokasi kejadian;
- Bahwa, pihak – pihak yang ada di lokasi pada saat kejadian yaitu Saksi, Sdr Angga, Terdakwa, Bripka Afrizal selaku Anggota Polri dari Polsek Sukaraja Polres Seluma, dan disaksikan oleh Sdr Rizky Agung Putra selaku Kades Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Sdr Angga mengenai kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Sdr Angga menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr Angga dan Terdakwa M.Nurung, lalu Sdr Angga diamankan, kemudian, Saksi dan rekan kepolisian pergi menuju ke rumah Terdakwa M.Nurung dan langsung melakukan penangkapan dirumah tersebut terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Angga dilakukan di tempat yang berbeda, dimana Sdr Angga telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 21:00 WIB di dalam rumah Sdr Nanda yang beralamat di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sedangkan terhadap Terdakwa M.Nurung telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 23:00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;



- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat kegiatan mencurigakan di daerahnya berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sehingga pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 20.00 Wib berlokasi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma dan Personil Polsek Sukaraja langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan menuju ke dalam rumah yang dicurigai yaitu rumah Sdr Nanda di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan menemukan Sdr. Angga yang sedang berada diruangan dapur yang dalam kondisi duduk di lantai dimana disekitar Sdr Angga terdapat 1 (satu) set alat hisap ( bong ), 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil, 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru, 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop, 2 (dua) buah Jarum, 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 dan Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu setelah diinterogasi, Sdr. Angga menjelaskan bahwa dirinya baru saja mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dan di tanya milik siapakah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Saksi menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut miliknya dan Terdakwa, lalu setelah diamankan Terdakwa mengakui sehubungan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yang di temukan dalam penguasaan Sdr. Angga adalah miliknya juga;

- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi menemukan barang bukti pada dua lokasi kejadian yang berbeda yaitu pertama lokasi kejadian Sdr Angga sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap ( bong ).
- 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.
- 2 (dua) buah Jarum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808.
- Kedua, lokasi kejadian ditangkapnya Terdakwa, berupa:
- 1 (satu) buah Handphone Nokia, Tipe 105, warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0852-1062-8754;
  - Bahwa, Saksi menanyakan fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut kepada Sdr Angga dan Terdakwa pada saat penangkapan, sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) set alat hisap ( bong ). fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat hisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang baru saja Sdr. Angga konsumsi / hisap, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
    - b. 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil. fungsi dan kegunaannya adalah sebagai tempat Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang mana setelah membeli Sabu tersebut kemudian dibagi bagi menjadi bagian lebih kecil, pemiliknya adalah Terdakwa;
    - c. 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu, fungsi dan kegunaannya adalah untuk dikonsumsi, pemiliknya adalah Sdr. Angga;
    - d. Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), fungsi dan kegunaannya adalah uang milik Sdr. Angga yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa datang, dikarenakan pada saat membeli Sabu tersebut, Sdr. Angga belum memberikan uang;
    - e. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk membakar Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah di alat bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
    - f.1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke dalam alat yang disebut bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
    - g. 2 (dua) buah Jarum fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat sambung yang dipasangkan di korek gas pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
    - h. 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika dihubungi Terdakwa M.Nurung mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr.

Angga;

i.1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika menghubungi Saksi Angga untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan meminta uang yang belum diberikan pada saat membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Medi (DPO) dengan membeli (1) paket sedang seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelum membeli paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr Angga bahwa Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr Medi, dan terhadap tawaran Terdakwa tersebut, Sdr Angga menyetujui tawaran tersebut, dan akan membayarnya dikemudian seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr Angga tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dari Pemerintah baik itu untuk kepentingan pendidikan maupun kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi RIZKY AGUNG PUTRA Bin HASAN BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, sebagaimana Saksi adalah Kepala Desa Riak Siabun yang ikut menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat dan menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dimana Saksi melihat rekan kepolisian telah mengamankan Sdr. Angga yang sedang menggunakan Sabu di lokasi kejadian, lalu dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan telah dilakukan di tempat berbeda, terhadap Sdr Angga telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 21:00 wib di dalam rumah Sdr Nanda di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



Kabupaten Seluma, sedangkan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 WIB di dalam rumah Terdakwa, di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma;

- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti pada dua lokasi kejadian yang berbeda yaitu pertama lokasi kejadian Sdr Angga sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap ( bong ).
- 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.
- 2 (dua) buah Jarum.
- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808.

Kedua, lokasi kejadian ditangkapnya Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia, Tipe 105, warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0852-1062-8754;

- Bahwa, Terdakwa dan Sdr Angga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi ANGGA TRIPUTRA Alias ANGGA Bin ASRUDIN (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa, Saksi dihadirkan di ruang persidangan sehubungan ditangkapnya Saksi dan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika golongan I Jenis Sabu yang digunakan dan dimiliki oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib Di dalam Rumah Sdr. NANDA Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa, Sdr. Dedi Sdr. Afrizal dan salah seorang Kepala Desa Riak Siabun yang bernama Sdr. Rizky adalah orang yang menangkap dan menyaksikan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti pada dua lokasi kejadian yang berbeda yaitu pertama lokasi kejadian Sdr Angga sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap ( bong ).
- 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.
- 2 (dua) buah Jarum.
- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808.

Kedua, lokasi kejadian ditangkapnya Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia, Tipe 105, warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0852-1062-8754;

- Bahwa, Saksi menanyakan fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut kepada Sdr Angga dan Terdakwa pada saat penangkapan, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set alat hisap ( bong ). fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat hisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang baru saja Sdr. Angga konsumsi / hisap, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
- b. 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil. fungsi dan kegunaannya adalah sebagai tempat Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang mana setelah membeli Sabu tersebut kemudian dibagi bagi menjadi bagian lebih kecil, pemiliknya adalah Terdakwa;
- c. 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu, fungsi dan kegunaannya adalah untuk dikonsumsi, pemiliknya adalah Sdr. Angga;
- d. Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), fungsi dan kegunaannya adalah uang milik Sdr. Angga yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa datang, dikarenakan pada saat membeli Sabu tersebut, Sdr. Angga belum memberikan uang;
- e. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk membakar Narkotika Golongan

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



I Jenis Sabu yang sudah di alat bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah miliki Sdr. Angga;

f. 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke dalam alat yang disebut bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah miliki Sdr. Angga;

g. 2 (dua) buah Jarum fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat sambung yang dipasangkan di korek gas pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah miliki Sdr. Angga;

h. 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika dihubungi Terdakwa M.Nurung mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah miliki Sdr. Angga;

i. 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika menghubungi Saksi Angga untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan meminta uang yang belum diberikan pada saat membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah miliki Terdakwa;

- Bahwa, Saksi memperoleh barang tersebut dari Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdr Medi, dimana Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis Sabu tersebut kepada Sdr Medi, lalu setelah membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, agar disimpan di tempat yang aman di rumah Saksi yang disimpan dalam kantong kresek hitam;

- Bahwa, berdasarkan perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa bahwa Saksi memiliki kewajiban membayar patungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terhadap 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu sudah Saksi dan Terdakwa gunakan atau Konsumsi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib di di dalam rumah Sdr. Nanda



berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sudah Saksi konsumsi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 20.30 WIB di dalam rumah Sdr. Nanda berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan pada saat Saksi di tangkap, Saksi baru saja mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut;

- Bahwa, pada saat hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 di rumah Sdr Nanda, Saksi hanya sendiri dirumah tersebut dan sendiri pula mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib, Saksi sedang berada di lokasi tempat bekerja di jembatan polobay Kecamatan Sumber Mulya Kecamatan Kampung Melayu Kodya Bengkulu, lalu Saksi mendapat panggilan telepon dari Terdakwa, dan pada komunikasi pada saat itu, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah sdr Medi untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu, kemudian Saksi menjawab setuju, akan tetapi Saksi belum punya uang, besoknya akan membayarnya, kemudian Terdakwa mengatakan "pakai uang saya dulu", tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menemui Saksi di tempat kerja Saksi, kemudian Saksi sampaikan "pergi saja duluan, sebentar lagi saya menyusul", selanjutnya sekira jam 16.30 Wib Saksi tiba di di Gang Jangkar Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kodya Bengkulu dan langsung bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan menawarkan dan memberikan bong kepada Saksi, lalu Saksi langsung ikut mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan 10 ( sepuluh ) paket Narkotika Golongan I jenis sabu ke pada Saksi dan selanjutnya Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa kembali menemui Saksi di tempat kerja dan mengajak Saksi untuk kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan Saksi menyetujui, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah kakak Saksi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, setelah tiba dirumah kakak Saksi atau sekira jam 19.00 Wib, Saksi langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di belakang rumah, setelah



semuanya siap, Saksi langsung mengeluarkan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah kami beli dari sdr Medi dan langsung di konsumsi, setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Saksi langsung kembali ke tempat bekerja dan Terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekira jam 16.30 Wib, Saksi dihubungi Sdr. M. NURUNG dan menanyakan uang nya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa menanyakan Narkotika yang disimpannya dan Terdakwa kembali mengajak bagai mana kalau nanti malam kita menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu dikarenakan hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 mau pergi ke Jambi dan kemudian Saksi menjawab nanti malam saja,  
- Bahwa, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Saksi kerumah kakak Saksi yang bernama sdr Nanda yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, Saksi masuk melalui pintu depan, dan langsung pergi ke ke dapur dan kemudian membuka pintu belakang, lalu Saksi pergi ke area halaman belakang untuk mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat alat lainnya yang Terdakwa simpan di semak semak, setelah mengambil semua peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Saksi masuk lagi ke dalam rumah dan duduk di dapur, setelah melihat tidak ada orang, Saksi menutup pintu yang menghubungkan ruangan dapur dengan ruangan tengah, selanjutnya Saksi langsung mengeluarkan alat bong dan mengambil 1 ( satu ) paket kecil dan langsung Terdakwa konsumsi sendirian, sekira jam 21.00 Wib, Saksi telah selesai mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu, dan pada saat itu Saksi mendengar ada yang datang dan mengetuk pintu, ketika Saksi hendak berdiri, pintu pembatas ruangan dapur dan ruangan tengah terbuka, kemudian Saksi langsung diamankan dari Sat Narkoba Polres Seluma, kemudian Saksi melihat Pak Kades Riak Siabun I ada saat penangkapan Saksi, selanjutnya terhadap Saksi dilakukan penggeledahan dan ditanyai perihal kepemilikan Narkotika golongan 1 jenis sabu, dan Saksi menyampaikan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu milik Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan pihak kepolisian bersama dengan Pak Kades Riak Siabun menuju rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, dan langsung diamankan,

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



selanjutnya Saksi dan Terdakwa diminta untuk memberitahukan dari mana Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut di dapatkan, selanjutnya langsung menuju rumah sdr Medi, akan tetapi Sdr Medi tidak ada lagi di rumahnya, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke Polres Seluma;

- Bahwa, Saksi sudah sering mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan ditangkap oleh pihak kepolisian, dan rutinitas Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu setiap bulannya yaitu sebanyak 4 sampai 5 kali dalam 1 (satu) bulan;

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut baik untuk kepentingan pendidikan maupun kesehatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

➤ Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 494/60714.00/2021, tanggal 7 Oktober 2021** dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

- a. Nama Barang : satu bungkus plastik bening klip merah berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan 1 jenis Sabu.
- b. Berat Kotor (Bruto) : 1,60 (satu koma enam puluh) Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,40 (nol koma empat puluh) Gram.
- d. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (berat bersih).
- e. Sisa : 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima) Gram, 8 plastik klip bening.

➤ Berdasarkan **Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10. 21.3286 tanggal 8 Oktober 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0307.K.**, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

#### 1. Pemerian

Bentuk : Kristal.  
Warna : Putih, Bening.  
Bau : Normal.

#### 2. Uji yang dilakukan



No.	Uji yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna,KCKT /ST/NAR/12

**KESIMPULAN : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

➤ Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 445.1.2/2258/RSUD.T/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dari Pemerintah Kabupaten Seluma Rumah Sakit Umum Daerah Tais**, yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

a. M.NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG datang diantar oleh PS. KBO Narkoba POLRES SELUMA An. AIPTU SAROHA SILALAH NRP 75110083, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.

b. Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan **CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif dan THC MARIJUANA dengan hasil (-) negatif.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma tersebut pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 23.00 Wib Di dalam Rumah Terdakwa, yang berlokasi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa, barang – barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkotika, yaitu berupa 1 (satu) buah handphone Nokia, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754;
- Bahwa, 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 berfungsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat komunikasi Terdakwa sehari-hari dan digunakan untuk menghubungi Sdr. Angga ketika bersepakat untuk bertemu mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa, Terdakwa adalah pemilik dari paket – paket narkotika golongan I jenis sabu yang diamankan dari Sdr Angga dengan jumlah 7 paket narkotika;
- Bahwa, Terdakwa bersama – sama dengan Sdr Angga untuk patungan membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr Medi, akan tetapi pada saat Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, Sdr Angga tidak mempunyai uang dan berjanji akan membayarnya di kemudian dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr Medi, pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 16:30 WIB di rumah Sdr Medi di Gang Jangkar Sumber Jaya Kecamatan kampung Melayu Kota Madya Bengkulu yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I Jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama – sama dengan Sdr Medi, lalu setelah selesai menggunakan Narkotika tersebut, Terdakwa meminta kepada Sdr Medi 10 plastik kecil yang digunakan untuk membagi – bagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 10 plastik kecil;
- Bahwa, 10 (sepuluh) paket tersebut, digunakan untuk Terdakwa dan Sdr Angga untuk dikonsumsi sehari – hari, pembagian tersebut agar Terdakwa dan Sdr Angga tidak langsung menghabiskan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam satu kali pakai, akan tetapi dapat menggunakannya berkali – kali pada waktu yang berbeda, dan Terdakwa tidak ada memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke orang lain, akan tetapi Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk disimpan oleh Sdr Angga, agar nantinya dapat digunakan bersama – sama;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa menelpon sdr Angga dengan tujuan mengajaknya kerumah Sdr Medi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, dan Sdr Angga mengiyakan ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tempat sdr Angga bekerja, tibanya di tempat kerja Sdr Angga, Terdakwa menemui dan mengajaknya pergi kerumah sdr Medi, namun sdr Angga tidak dapat ikut pergi, sehingga Terdakwa saja yang pergi

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sdr Medi, lalu sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa telah tiba dirumah sdr Medi dan langsung menemui sdr. Medi yang sedang berada di dalam area kandang ayamnya, kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya ingin membeli Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang dengan harga Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), kemudian sdr Medi menyerahkan Narkotika golongan 1 Jenis Sabu paket sedang tersebut ( terbungkus plastik bening berklip merah ) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit untuk di konsumsi, lalu Terdakwa meminjam alat bong milik Sdr Medi dan menikmati bersama sama dengan Sdr Medi, kemudian sambil Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa juga membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan sdr Angga datang ke tempat Medi, lalu Terdakwa memberikan bong yang Terdakwa gunakan kepada Sdr Angga lalu ikut mengkonsumsinya, selanjutnya, selesai Terdakwa, Sdr Medi, dan Sdr Angga selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Sdr Angga, dan Sdr Angga langsung kembali ke tempat kerjanya;

- Bahwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa kembali menemui atau mendatangi sdr Angga di tempat kerjanya, dan mengajak kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, lalu selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Sdr Angga mengajak Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di rumah kakaknya di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, dan setelah tiba sekira jam 19.00 Wib dirumah kakaknya, Sdr Angga langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpannya di belakang rumah, setelah semuanya siap, sdr Angga langsung mengeluarkan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli dari sdr Medi dan langsung di konsumsi, setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sdr Angga langsung kembali ke tempat kerja dan Terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr ANGGA dan menanyakan uang Terdakwa Rp 800.000,00 ( *delapan ratus ribu rupiah* ) yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa menanyakan Narkotika yang disimpannya dan Terdakwa kembali mengajak bagai mana kalau nanti

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam kita menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu dikarenakan besok atau hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa mau pergi ke Jambi dan saudara Angga menjawab nanti malam saja.

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di datangi oleh pihak Kepolisian Resor Seluma yang ditemani oleh salah seorang warga yang belum Terdakwa kenal, dan Terdakwa juga melihat sdr Angga telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian mengutarakan maksud kedatangannya dan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dirumahnya, dan menjelaskan hubungan Terdakwa dengan sdr, Angga adalah teman, kemudian Terdakwa diminta untuk menyerahkan Handphone Nokia tipe 105 warna hitam miliknya, yang digunakan menghubungi sdr Angga, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke dalam mobil, lalu Terdakwa diminta untuk mengatarkan kerumah sdr MEDI (tempat Terdakwa mengambil atau membeli Narkotika golongan 1 Jenis Sabu paket sedang), selanjutnya, setibanya di Rumah Sdr Medi berlokasi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, para petugas langsung turun dan menuju rumah Sdr Medi dan tidak lama kemudian para petugas kembali ke mobil dan langsung pergi dan pada saat di perjalanan menuju Polsek Sukaraja, Terdakwa mendengar bahwa sdr Medi telah melarikan diri, lalu Terdakwa bersama dengan sdr Angga dibawa ke Polsek Sukaraja;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Angga telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut baik untuk kepentingan pendidikan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap ( bong ).
- 1 ( satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.
- 2 (dua) buah Jarum.
- Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808.
- 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Bripta Afrizal selaku polisi Sat Narkoba Polres Seluma telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Angga dan Terdakwa atas adanya dugaan tindak pidana narkotika, yang disaksikan oleh Saksi Rizky Agung Putra selaku Kepala Desa Riak Siabun I;
- Bahwa benar, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Angga dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu, pertama Sdr Angga telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 21:00 WIB di dalam rumah Sdr Nanda yang beralamat di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sedangkan terhadap Terdakwa M.Nurung telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 23:00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Saksi Dedi Lazuardi menemukan barang bukti pada dua lokasi kejadian yang berbeda yaitu pertama lokasi kejadian Saksi Angga ditangkap oleh pihak kepolisian, sebagai berikut:
  - 1 (satu) set alat hisap (bong).
  - 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil.
  - 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
  - Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru.
- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop.
- 2 (dua) buah Jarum.
- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang

berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808.

Tempat kedua yaitu lokasi kejadian tertangkap tangan Terdakwa di rumahnya, berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia, Tipe 105, warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0852-1062-8754;
- Bahwa benar, Saksi Dedi Lazuardi telah memastikan fungsi/ kegunaan dari barang bukti tersebut pada saat penangkapan, yaitu:
  - a. 1 (satu) set alat hisap ( bong ). fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat hisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang baru saja Sdr. Angga konsumsi / hisap, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
  - b. 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil. fungsi dan kegunaannya adalah sebagai tempat Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang mana setelah membeli Sabu tersebut kemudian dibagi bagi menjadi bagian lebih kecil, pemiliknya adalah Terdakwa;
  - c. 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu, fungsi dan kegunaannya adalah untuk dikonsumsi, pemiliknya adalah Sdr. Angga;
  - d. Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), fungsi dan kegunaannya adalah uang milik Sdr. Angga yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa datang, dikarenakan pada saat membeli Sabu tersebut, Sdr. Angga belum memberikan uang;
  - e. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk membakar Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah di alat bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
  - f. 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke dalam alat yang disebut bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
  - g. 2 (dua) buah Jarum fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat sambung yang dipasangkan di korek gas pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;



h. 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika dihubungi Terdakwa M.Nurung mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah miliki Sdr. Angga;

i. 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika menghubungi Saksi Angga untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan meminta uang yang belum diberikan pada saat membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah miliki Terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Medi (DPO) dengan membeli (1) paket sedang seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sebelum membeli paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr Angga bahwa Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr Medi, dan terhadap tawaran Terdakwa tersebut, Sdr Angga menyetujui tawaran tersebut, dan akan membayarnya dikemudian seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB, bermula dari Terdakwa menelpon Saksi Angga dengan tujuan mengajaknya kerumah Sdr Medi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, dan Saksi Angga mengiyakan ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tempat Saksi Angga bekerja, setibanya di tempat kerja Saksi Angga, Terdakwa menemui dan mengajaknya pergi kerumah sdr Medi, namun Saksi Angga tidak dapat ikut pergi, sehingga Terdakwa saja yang pergi kerumah sdr Medi, lalu sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa telah tiba dirumah sdr Medi dan langsung menemui sdr. Medi yang sedang berada di dalam area kandang ayamnya, kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya ingin membeli Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr Medi menyerahkan Narkotika golongan 1 Jenis Sabu paket sedang tersebut (terbungkus plastik bening berklip merah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit untuk di konsumsi, lalu Terdakwa meminjam alat bong



milik Sdr Medi dan menikmati bersama sama dengan Sdr Medi, kemudian sambil Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa juga membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Saksi Angga datang ke tempat Medi, lalu Terdakwa memberikan bong yang Terdakwa gunakan kepada Saksi Angga lalu ikut mengkonsumsinya, selanjutnya, selesai Terdakwa, Sdr Medi, dan Saksi Angga selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Angga, dan Saksi Angga langsung kembali ke tempat kerjanya;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa kembali menemui atau mendatangi Saksi Angga di tempat kerjanya, dan mengajak kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, lalu selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Saksi Angga mengajak Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di rumah kakaknya di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan setelah tiba sekira jam 19.00 WIB dirumah kakaknya, Saksi Angga langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpannya di belakang rumah, setelah semuanya siap, Saksi Angga langsung mengeluarkan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli dari sdr Medi dan langsung di konsumsi, setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Saksi Angga langsung kembali ke tempat kerja dan Terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Angga dan menanyakan uang Terdakwa Rp 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, dan Saksi Angga menjawab akan membayarnya ketika Terdakwa datang kerumahnya, dan juga Terdakwa menanyakan Narkotika yang disimpannya dan kembali mengajak "bagaimana kalau nanti malam kita menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu dikarenakan besok atau hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa mau pergi ke Jambi" dan Saksi Angga menjawab nanti malam saja.

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 20.30 Wib Saksi Angga kerumah kakaknya yang bernama sdr Nanda yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma



Prov. Bengkulu, Saksi Angga masuk melalui pintu depan, dan langsung pergi ke ke dapur dan kemudian membuka pintu belakang, lalu Saksi Angga pergi ke area halaman belakang untuk mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat alat lainnya yang Terdakwa simpan di semak semak, setelah mengambil semua peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Saksi Angga masuk lagi ke dalam rumah dan duduk di dapur, setelah melihat tidak ada orang, Saksi Angga menutup pintu yang menghubungkan ruangan dapur dengan ruangan tengah, selanjutnya Saksi Angga langsung mengeluarkan alat bong dan mengambil 1 ( satu ) paket kecil dan langsung Terdakwa konsumsi sendirian, sekira jam 21.00 Wib, Saksi Angga telah selesai mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu, dan pada saat itu Saksi Angga mendengar ada yang datang dan mengetuk pintu, ketika Saksi Angga hendak berdiri, pintu pembatas ruangan dapur dan ruangan tengah terbuka, kemudian Saksi Angga langsung diamankan dari Sat Narkoba Polres Seluma, kemudian Saksi Angga melihat Pak Kades Riak Siabun I ada saat penangkapannya, selanjutnya terhadap Saksi Angga dilakukan pengeledahan dan ditanyai perihal kepemilikan Narkotika golongan 1 jenis sabu, dan Saksi Angga menyampaikan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu milik Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan pihak kepolisian bersama dengan Pak Kades Riak Siabun menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di datangi oleh pihak Kepolisian Resor Seluma yang ditemani oleh salah seorang warga yang belum Terdakwa kenal, dan Terdakwa juga melihat Saksi Angga telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian mengutarakan maksud kedatangannya dan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dirumahnya, dan menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi Angga adalah teman, kemudian Terdakwa diminta untuk menyerahkan Handphone Nokia tipe 105 warna hitam miliknya, yang digunakan menghubungi Saksi Angga, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke dalam mobil, lalu Terdakwa diminta untuk mengantarkan kerumah sdr MEDI (tempat Terdakwa mengambil atau membeli Narkotika golongan 1 Jenis Sabu paket sedang, selanjutnya, setibanya di Rumah Sdr Medi berlokasi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, para petugas langsung turun dan menuju rumah Sdr Medi dan



tidak lama kemudian para petugas kembali ke mobil dan langsung pergi dan pada saat di perjalanan menuju Polsek Sukaraja, Terdakwa mendengar bahwa sdr Medi telah melarikan diri, lalu Terdakwa bersama dengan sdr Angga dibawa ke Polsek Sukaraja;

- Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi Angga telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut baik untuk kepentingan pendidikan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mepersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang ada tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (dakwaan berbentuk Subsidiaritas dengan Alternatif), sebagai berikut:

#### **KESATU**

**Primair: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Subsidiar: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **ATAU**

**KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum secara kombinasi (dakwaan berbentuk Subsidiaritas dengan Alternatif), maka terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan terlebih dahulu, untuk itu, Majelis Hakim akan memilih langsung dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang berbentuk subsidiaritas, untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

**Ad.1. unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa M. Nurung Alias Nurung Bin Alm. H. Sulung** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

**Ad.2. unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur saja dari “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti maka secara berangkaian, seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan batasan pengertian atas sub – sub unsur tersebut di atas, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa Unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa Unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan, Unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selain daripada batasan pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim pun perlu melihat batasan pengertian sebagaimana diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

- Bahwa menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata tawar dengar arti “1) menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, dan sebagainya, 2) memasang harga (mengemukakan harga yang diminta)”;
- Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu barang kepada seseorang agar barang tersebut dijual, menjual, atau membeli barang tersebut dengan nilai atau harga ekonomis yang ditentukan oleh kedua belah pihak”;
- Bahwa menawarkan untuk menerima, menukar, atau menyerahkan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu barang kepada seseorang agar barang tersebut diterima oleh



orang lain, barang tersebut ditukar secara nilai ekonomis dengan barang lain yang memiliki nilai ekonomis yang sama, atau barang tersebut diserahkan kepemilikan atau pengusaannya kepada orang lain;

- Bahwa menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu barang kepada seseorang agar orang tersebut menjadi pihak ketiga yang membantu memperjualbelikan barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Briпка Afrizal selaku polisi Sat Narkoba Polres Seluma telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Angga dan Terdakwa atas adanya dugaan tindak pidana narkotika, yang disaksikan oleh Saksi Rizky Agung Putra selaku Kepala Desa Riak Siabun I, sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Dedi Lazuardi, Saksi Rizky, dan Saksi Angga bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Angga dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu, pertama Sdr Angga telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekira jam 21:00 WIB di dalam rumah Sdr Nanda yang beralamat di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sedangkan terhadap Terdakwa M.Nurung telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 23:00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Lazuardi, Saksi Angga, dan Terkdawa, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut telah ditemukan beberapa barang bukti dan telah dikonfirmasi kegunaan barang bukti tersebut kepada Saksi Angga dan Terdakwa, sebagai berikut:

- a) 1 (satu) set alat hisap ( bong ). fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat hisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang baru saja Sdr. Angga konsumsi / hisap, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
- b) 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil. fungsi dan kegunaannya adalah sebagai tempat Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang mana setelah membeli Sabu tersebut kemudian dibagi bagi menjadi bagian lebih kecil, pemiliknya adalah Terdakwa;
- c) 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu, fungsi dan kegunaannya adalah untuk dikonsumsi, pemiliknya adalah Sdr. Angga;
- d) Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), fungsi dan kegunaannya adalah uang milik Sdr. Angga yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa datang, dikarenakan pada saat membeli Sabu tersebut, Sdr. Angga belum memberikan uang;
- e) 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk membakar Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah di alat bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
- f) 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke dalam alat yang disebut bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
- g) 2 (dua) buah Jarum fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat sambung yang dipasang di korek gas pada saat mengkonsumsi

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;

h) 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika dihubungi Terdakwa M.Nurung mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;

i) 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika menghubungi Saksi Angga untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan meminta uang yang belum diberikan pada saat membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap (bong) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum berkaitan dengan kronologis kejadian perkara bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Angga dengan tujuan mengajaknya kerumah Sdr Medi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, dan Saksi Angga mengiyakan ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tempat Saksi Angga bekerja, setibanya di tempat kerja Saksi Angga, Terdakwa menemui dan mengajaknya pergi kerumah sdr Medi, namun Saksi Angga tidak dapat ikut pergi, sehingga Terdakwa saja yang pergi kerumah sdr Medi, lalu sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa telah tiba dirumah sdr Medi dan langsung menemui sdr. Medi yang sedang berada di dalam area kandang ayamnya, kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya ingin membeli Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr Medi menyerahkan Narkotika golongan 1 Jenis Sabu paket sedang tersebut (terbungkus plastik bening berklip merah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit untuk di konsumsi, lalu Terdakwa meminjam alat bong milik Sdr Medi dan menikmati bersama sama dengan Sdr Medi, kemudian sambil Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa juga membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Saksi Angga datang ke tempat Medi, lalu Terdakwa memberikan bong yang Terdakwa gunakan kepada Saksi Angga lalu ikut mengkonsumsinya,

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, selesai Terdakwa, Sdr Medi, dan Saksi Angga selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Angga, dan Saksi Angga langsung kembali ke tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa kembali menemui atau mendatangi Saksi Angga di tempat kerjanya, dan mengajak kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, lalu selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Saksi Angga mengajak Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di rumah kakaknya di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan setelah tiba sekira jam 19.00 WIB dirumah kakaknya, Saksi Angga langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpannya di belakang rumah, setelah semuanya siap, Saksi Angga langsung mengeluarkan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli dari sdr Medi dan langsung di konsumsi, setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Saksi Angga langsung kembali ke tempat kerja dan Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Angga dan menanyakan uang Terdakwa Rp 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, dan Saksi Angga menjawab akan membayarnya ketika Terdakwa datang kerumahnya, dan juga Terdakwa menanyakan Narkotika yang disimpannya dan kembali mengajak "bagaimana kalau nanti malam kita menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu dikarenakan besok atau hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa mau pergi ke Jambi" dan Saksi Angga menjawab "nanti malam saja", lalu sekira jam 20.30 Wib Saksi Angga kerumah kakaknya yang bernama sdr Nanda yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, Saksi Angga masuk melalui pintu depan, dan langsung pergi ke ke dapur dan kemudian membuka pintu belakang, lalu Saksi Angga pergi ke area halaman belakang untuk mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat alat lainnya yang Terdakwa simpan di semak semak, setelah mengambil semua peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Saksi Angga masuk lagi ke dalam rumah dan duduk di dapur, setelah melihat tidak ada orang, Saksi Angga menutup pintu yang menghubungkan ruangan dapur dengan ruangan tengah, selanjutnya Saksi Angga langsung mengeluarkan alat bong dan mengambil 1

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( satu ) paket kecil dan langsung Terdakwa konsumsi sendirian, sekira jam 21.00 Wib, Saksi Angga telah selesai mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu, dan pada saat itu Saksi Angga mendengar ada yang datang dan mengetuk pintu, ketika Saksi Angga hendak berdiri, pintu pembatas ruangan dapur dan ruangan tengah terbuka, kemudian Saksi Angga langsung diamankan dari Sat Narkoba Polres Seluma, kemudian Saksi Angga melihat Pak Kades Riak Siabun I ada saat penangkapannya, selanjutnya terhadap Saksi Angga dilakukan pengeledahan dan ditanyai perihal kepemilikan Narkotika golongan 1 jenis sabu, dan Saksi Angga menyampaikan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu milik Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan pihak kepolisian bersama dengan Pak Kades Riak Siabun menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di datangi oleh pihak Kepolisian Resor Seluma yang ditemani oleh salah seorang warga yang belum Terdakwa kenal, dan Terdakwa juga melihat Saksi Angga telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian mengutarakan maksud kedatangannya dan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dirumahnya, dan menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi Angga adalah teman, kemudian Terdakwa diminta untuk menyerahkan Handphone Nokia tipe 105 warna hitam miliknya, yang digunakan menghubungi Saksi Angga, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke dalam mobil, lalu Terdakwa diminta untuk mengantarkan kerumah sdr MEDI (tempat Terdakwa mengambil atau membeli Narkotika golongan 1 Jenis Sabu Paket Sedang), selanjutnya, setibanya di Rumah Sdr Medi berlokasi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, para petugas langsung turun dan menuju rumah Sdr Medi dan tidak lama kemudian para petugas kembali ke mobil dan langsung pergi dan pada saat di perjalanan menuju Polsek Sukaraja, Terdakwa mendengar bahwa sdr Medi telah melarikan diri, lalu Terdakwa bersama dengan sdr Angga dibawa ke Polsek Sukaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Saksi Angga telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Angga tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut baik



untuk kepentingan pendidikan maupun kesehatan dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan di atas disandingkan dengan batasan – batasan pengertian yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim melihat terdapat ambiguitas makna dalam fakta hukum tentang “*perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB pada Sdr Medi*”, berkaitan tentang apakah perbuatan Terdakwa tersebut bermaksud “*menawarkan untuk membeli atau Terdakwa dan Saksi Angga membeli barang tersebut dengan maksud ingin memiliki secara bersama – sama dan mengkonsumsi barang tersebut untuk kepentingan ilegal Terdakwa dan Saksi Angga*”, serta apakah pada saat itu, *narkotika golongan I jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk menjual dan/atau memperjualbelikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut*” oleh karena ambiguitas tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan hal – hal sebagai berikut yaitu *pertama* suatu perbuatan dapat dikatakan menawarkan suatu barang apabila barang yang ditawarkan tersebut berada dalam penguasaan orang tersebut, dan dengan logis, orang tersebut mengetahui spesifikasi serta kondisi barang yang akan ditawarkannya kepada orang lain (dalam hal ini orang tersebut bertindak sebagai Penjual atau Perantara atas barang tersebut), *kedua*, menawarkan untuk membeli dan membeli adalah suatu konsepsi penafsiran yang berbeda, sebagaimana menawarkan untuk membeli bermaksud untuk menawarkan suatu barang agar orang lain tersebut mau membeli barang tersebut dan meperoleh suatu keuntungan dari menawarkan barang tersebut, sedangkan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang sehingga orang tersebut dapat menerima manfaat dari barang yang dibelinya, *ketiga*, adanya suatu maksud dari orang tersebut untuk memperoleh keuntungan dari transaksional atas barang yang ditawarkan, baik orang tersebut sebagai Penjual dan atau Perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang telah terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa *pertama*, barang bukti Narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut pada awalnya bukan milik dari Terdakwa melainkan kepemilikan dari Sdr Medi, dimana kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dimaksudkan untuk diperjualbelikan oleh Sdr Medi kepada orang lain, yang salah satu pembelinya adalah Terdakwa dan Saksi Angga, selain itu, yang mengetahui pasti dari jumlah, spesifikasi, dan kondisi Narkotika Golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu tersebut ialah Sdr Medi, sedangkan, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dapat diperoleh dari Sdr Medi dan dapat memesan berdasarkan ukuran dan jumlah yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu, selanjutnya, selama proses pembuktian dimuka persidangan, tidak ada fakta hukum yang menjadi petunjuk bahwa Terdakwa adalah seorang penjual atau perantara yang bermaksud untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut, melainkan fakta hukum lebih menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk kepentingan konsumtif secara illegal Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Angga, *kedua, Perbuatan Terdakwa yang mendatangi tempat kerja Saksi Angga dan mengajak ke rumah Medi untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk mempengaruhi atau memperdaya Saksi Angga agar membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut untuk kepentingan transaksional Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa lebih bermaksud untuk membeli bersama – sama (*memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*) Narkotika Golongan I Jenis Sabu agar Terdakwa dan Saksi Angga memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan mengkonsumsi secara ilegal Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, sebagaimana pertimbangan tersebut diperkuat oleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Angga memiliki hubungan sebagai teman, yang telah bersama – sama menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan di waktu yang berbeda – beda dan selama ini memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Sdr Medi dan terakhir *ketiga*, berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada fakta hukum yang menjadi petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi Angga bermaksud untuk memperjualbelikan atau memperdagangkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, serta tidak ada fakta hukum yang menjadi petunjuk bahwa Terdakwa adalah perantara yang memperjualbelikan barang tersebut untuk keuntungan ekonomis Terdakwa, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Rizky dan Saksi Angga, serta ditambahkan oleh Saksi Dedi Lazuardi bahwa tidak ada menemukan transaksional atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas barang tersebut, melainkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa dan Saksi Angga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang menjelaskan “Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Angga, setelah bersama – sama menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di rumah Medi, Majelis Hakim menilai bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Angga dari Sdr Medi, dan secara esensial, Terdakwa dan Saksi Angga adalah pemilik dari Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, sehingga bentuk penyerahan dari Terdakwa kepada Saksi Angga bukan sebagai suatu bentuk penyerahan kepada orang lain yang bukan pemilik barang tersebut, melainkan bentuk penyerahan Terdakwa kepada Angga yang juga sebagai pemilik barang tersebut atau sesama pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim semakin berkeyakinan kuat bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman tersebut untuk digunakan bagi diri Terdakwa dan Saksi Angga dan bukan untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain untuk keuntungan ekonomis Terdakwa sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara materil dan kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” maka **dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur- unsur tersebut, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah sama dengan dimaksud pada unsur “setiap orang” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut di atas, dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam unsur ini, maka dengan demikian maksud “setiap orang” dalam unsur ini yang ditujukan kepada Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya bahwa Terdakwa bersalah secara hukum, masih harus perlu dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur saja dari “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti maka secara berangkaian, seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan batasan pengertian atas sub – sub unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memiliki** adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak harus apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau di temukan orang lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) menjelaskan bahwa Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan dan e. dokter

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penggolongan narkotika telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan daftar narkotika golongan I jenis tanaman terlampir di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Briпка Afrizal selaku polisi Sat Narkoba Polres Seluma telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Angga dan Terdakwa atas adanya dugaan tindak pidana narkoba, yang disaksikan oleh Saksi Rizky Agung Putra selaku Kepala Desa Riak Siabun I, sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Dedi Lazuardi, Saksi Rizky, dan Saksi Angga bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Angga dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu, pertama Sdr Angga telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 21:00 WIB di dalam rumah Sdr Nanda yang beralamat di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sedangkan terhadap Terdakwa M.Nurung telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 23:00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin untuk mengetahui apakah terdapat kandungan Narkotika dalam urin Terdakwa, dan hasilnya berdasarkan bukti surat **Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 445.1.2/2258/RSUD.T/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dari Pemerintah Kabupaten Seluma Rumah Sakit Umum Daerah Tais**, yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

- a) M.NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG datang diantar oleh PS. KBO Narkoba POLRES SELUMA An. AIPTU SAROHA SILALAH NRP 75110083, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- b) Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan **CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif dan THC MARIJUANA dengan hasil (-) negatif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10. 21.3286 tanggal 8 Oktober 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089. 11.16.05.0307.K.**, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

## 1. Pemerian

Bentuk : Kristal.

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



Warna : Putih, Bening.

Bau : Normal.

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT /ST/NAR/12

KESIMPULAN : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 494/60714.00/2021, tanggal 7 Oktober 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

- a. Nama Barang : satu bungkus plastik bening klip merah berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan 1 jenis Sabu.
- b. Berat Kotor (Bruto) : 1,60 (satu koma enam puluh) Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,40 (nol koma empat puluh) Gram.
- d. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (berat bersih).
- e. Sisa : 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima) Gram, 8 plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Lazuardi, Saksi Angga, dan Terkdawa, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut telah ditemukan beberapa barang bukti dan telah dikonfirmasi kegunaan barang bukti tersebut kepada Saksi Angga dan Terdakwa, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set alat hisap ( bong ). fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat hisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang baru saja Sdr. Angga konsumsi / hisap, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;
- b. 1 ( satu) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil. fungsi dan kegunaannya adalah sebagai tempat Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang mana



setelah membeli Sabu tersebut kemudian dibagi bagi menjadi bagian lebih kecil, pemiliknya adalah Terdakwa;

c. 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu, fungsi dan kegunaannya adalah untuk dikonsumsi, pemiliknya adalah Sdr. Angga;

d. Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), fungsi dan kegunaannya adalah uang milik Sdr. Angga yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa datang, dikarenakan pada saat membeli Sabu tersebut, Sdr. Angga belum memberikan uang;

e. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk membakar Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah di alat bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;

f. 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat untuk memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke dalam alat yang disebut bong, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;

g. 2 (dua) buah Jarum fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat sambung yang dipasangkan di korek gas pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;

h. 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V. 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika dihubungi Terdakwa M.Nurung mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap ( bong ) adalah milik Sdr. Angga;

i. 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi ketika menghubungi Saksi Angga untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan meminta uang yang belum diberikan pada saat membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pemilik dari 1 (satu) set alat hisap (bong) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum berkaitan dengan kronologis kejadian perkara bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Angga dengan tujuan mengajaknya kerumah Sdr Medi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, dan Saksi Angga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tempat Saksi Angga bekerja, setibanya di tempat kerja Saksi Angga, Terdakwa menemui dan mengajaknya pergi ke rumah sdr Medi, namun Saksi Angga tidak dapat ikut pergi, sehingga Terdakwa saja yang pergi ke rumah sdr Medi, lalu sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa telah tiba di rumah sdr Medi dan langsung menemui sdr. Medi yang sedang berada di dalam area kandang ayamnya, kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya ingin membeli Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr Medi menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang tersebut (terbungkus plastik bening berklip merah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit untuk di konsumsi, lalu Terdakwa meminjam alat bong milik Sdr Medi dan menikmati bersama sama dengan Sdr Medi, kemudian sambil Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa juga membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Saksi Angga datang ke tempat Medi, lalu Terdakwa memberikan bong yang Terdakwa gunakan kepada Saksi Angga lalu ikut mengkonsumsinya, selanjutnya, selesai Terdakwa, Sdr Medi, dan Saksi Angga selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Angga, dan Saksi Angga langsung kembali ke tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa kembali menemui atau mendatangi Saksi Angga di tempat kerjanya, dan mengajak kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, lalu selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Saksi Angga mengajak Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di rumah kakaknya di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan setelah tiba sekira jam 19.00 WIB di rumah kakaknya, Saksi Angga langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpannya di belakang rumah, setelah semuanya siap, Saksi Angga langsung mengeluarkan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli dari sdr Medi dan langsung di konsumsi, setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Saksi Angga langsung kembali ke tempat kerja dan Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Angga dan menanyakan uang

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Rp 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, dan Saksi Angga menjawab akan membayarnya ketika Terdakwa datang kerumahnya, dan juga Terdakwa menanyakan Narkotika yang disimpannya dan kembali mengajak "bagaimana kalau nanti malam kita menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu dikarenakan besok atau hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa mau pergi ke Jambi" dan Saksi Angga menjawab "nanti malam saja", lalu sekira jam 20.30 Wib Saksi Angga kerumah kakaknya yang bernama sdr Nanda yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Prov. Bengkulu, Saksi Angga masuk melalui pintu depan, dan langsung pergi ke ke dapur dan kemudian membuka pintu belakang, lalu Saksi Angga pergi ke area halaman belakang untuk mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat alat lainnya yang Terdakwa simpan di semak semak, setelah mengambil semua peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Saksi Angga masuk lagi ke dalam rumah dan duduk di dapur, setelah melihat tidak ada orang, Saksi Angga menutup pintu yang menghubungkan ruangan dapur dengan ruangan tengah, selanjutnya Saksi Angga langsung mengeluarkan alat bong dan mengambil 1 ( satu ) paket kecil dan langsung Terdakwa konsumsi sendirian, sekira jam 21.00 Wib, Saksi Angga telah selesai mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu, dan pada saat itu Saksi Angga mendengar ada yang datang dan mengetuk pintu, ketika Saksi Angga hendak berdiri, pintu pembatas ruangan dapur dan ruangan tengah terbuka, kemudian Saksi Angga langsung diamankan dari Sat Narkoba Polres Seluma, kemudian Saksi Angga melihat Pak Kades Riak Siabun I ada saat penangkapannya, selanjutnya terhadap Saksi Angga dilakukan pengeledahan dan ditanyai perihal kepemilikan Narkotika golongan 1 jenis sabu, dan Saksi Angga menyampaikan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu milik Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan pihak kepolisian bersama dengan Pak Kades Riak Siabun menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di datangi oleh pihak Kepolisian Resor Seluma yang ditemani oleh salah seorang warga yang belum Terdakwa kenal, dan Terdakwa juga melihat Saksi Angga telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian mengutarakan maksud kedatangannya dan



terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dirumahnya, dan menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi Angga adalah teman, kemudian Terdakwa diminta untuk menyerahkan Handphone Nokia tipe 105 warna hitam miliknya, yang digunakan menghubungi Saksi Angga, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke dalam mobil, lalu Terdakwa diminta untuk mengantarkan kerumah sdr MEDI (tempat Terdakwa mengambil atau membeli Narkotika golongan 1 Jenis Sabu paket sedang, selanjutnya, setibanya di Rumah Sdr Medi berlokasi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, para petugas langsung turun dan menuju rumah Sdr Medi dan tidak lama kemudian para petugas kembali ke mobil dan langsung pergi dan pada saat di perjalanan menuju Polsek Sukaraja, Terdakwa mendengar bahwa sdr Medi telah melarikan diri, lalu Terdakwa bersama dengan sdr Angga dibawa ke Polsek Sukaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga Saksi Angga dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Saksi Angga telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Angga tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut baik untuk kepentingan pendidikan maupun kesehatan dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan di atas disandingkan dengan batasan – batasan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dalam unsur ini ialah perbuatan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama – sama dengan Saksi Angga untuk digunakan oleh keduanya secara ilegal tanpa izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara materil dan kontekstual telah memenuhi maksud dan tujuan dari “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” maka **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal, 116, pasal 117, pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal, 122, pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123, pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur saja dari “percobaan atau pemufakatan jahat” telah terbukti maka secara berangkaian, seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Narkotika menjelaskan bahwa Prekursor Narkotika adalah *zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Angka 6 UU Narkotika menjelaskan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU Narkotika menjelaskan bahwa Pemufakatan Jahat adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan – batasan pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menyandingkan dengan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Briпка Afrizal selaku polisi Sat Narkoba Polres Seluma telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Angga dan Terdakwa atas adanya dugaan tindak pidana narkotika, yang disaksikan oleh Saksi Rizky Agung Putra selaku Kepala Desa Riak Siabun I,

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Dedi Lazuardi, Saksi Rizky, dan Saksi Angga bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Angga dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu, pertama Sdr Angga telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 21:00 WIB di dalam rumah Sdr Nanda yang beralamat di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sedangkan terhadap Terdakwa M.Nurung telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 23:00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin untuk mengetahui apakah terdapat kandungan Narkotika dalam urin Terdakwa, dan hasilnya berdasarkan bukti surat **Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 445.1.2/2258/RSUD.T/IX/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dari Pemerintah Kabupaten Seluma Rumah Sakit Umum Daerah Tais**, yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

- a) M.NURUNG Alias NURUNG Bin H. SULUNG datang diantar oleh PS. KBO Narkoba POLRES SELUMA An. AIPTU SAROHA SILALAH NRP 75110083, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- b) Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan **CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif dan THC MARIJUANA dengan hasil (-) negatif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum berkaitan dengan kronologis kejadian perkara bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Angga dengan tujuan mengajaknya kerumah Sdr Medi di Gang Jangkar Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Madya Bengkulu, dan Saksi Angga mengiyakan ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tempat Saksi Angga bekerja, setibanya di tempat kerja Saksi Angga, Terdakwa menemui dan mengajaknya pergi kerumah sdr Medi, namun Saksi Angga tidak dapat ikut pergi, sehingga Terdakwa saja yang pergi kerumah sdr Medi, lalu sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa telah tiba dirumah sdr Medi dan langsung menemui sdr. Medi yang sedang berada di dalam area kandang ayamnya, kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya ingin membeli Narkotika



golongan I Jenis Sabu paket sedang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr Medi menyerahkan Narkotika golongan 1 Jenis Sabu paket sedang tersebut (terbungkus plastik bening berklip merah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit untuk di konsumsi, lalu Terdakwa meminjam alat bong milik Sdr Medi dan menikmati bersama sama dengan Sdr Medi, kemudian sambil Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa juga membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Sabu paket sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Saksi Angga datang ke tempat Medi, lalu Terdakwa memberikan bong yang Terdakwa gunakan kepada Saksi Angga lalu ikut mengkonsumsinya, selanjutnya, selesai Terdakwa, Sdr Medi, dan Saksi Angga selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Angga, dan Saksi Angga langsung kembali ke tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi Angga telah *bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan* pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr Medi dalam *kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* sebagaimana telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ke -2 (dua) dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke – 2 (dua) dan ke – 3 (tiga) dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur ke – 2 (dua), dan ke – 3 (tiga) dari Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, serta keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “**setiap orang**” dinyatakan telah **terpenuhi dan terbukti**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didalam persidangan, yang pada pokoknya memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena selama proses dipersidangan Terdakwa telah berterus terang, bertindak sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum pidana, serta permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan - keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Narkotika, menjeleaskan UU Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin Ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, putusan ini tidak terlepas dari semangat UU Narkotika yaitu memberikan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



jaminan atas terselenggaranya asas keadilan dan kepastian hukum untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf (b) UU Narkotika tersebut di atas, dan menjamin pelaksanaan asas kemanfaatan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf (b) UU Narkotika tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, maka suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur – unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis putusan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dengan **memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia** termasuk **derajat kesehatannya** sebagai salah satu modal pembangunan nasional, dan sebagai **pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** (Vide : Pertimbangan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selain itu penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pidana penjara tersebut adalah hal yang dirasakan oleh masyarakat atas perbuatan Terdakwa, terkhususnya bagi generasi muda yang rentan dan menjadi sasaran empuk dalam peredaran gelap narkotika, oleh karena itu, melalui pemidanaan kepada Terdakwa, diharapkan dapat menjamin terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berbudi luhur bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

- Uang Sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 milik Angga;
- 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 milik Terdakwa;

Terhadap barang bukti uang tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Angga, yang nantinya akan dipergunakan untuk melunasi biaya patungan (membeli bersama - sama) Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai uang tersebut dimaksudkan sebagai media pembayaran dan pelunasan patungan atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, atau secara logis, uang tersebut yang pada awalnya, diperoleh secara sah dan legal oleh Saksi Angga menjadi tidak bernilai sah/illegal karena diperuntukkan untuk membeli narkotika Golongan I Jenis Sabu, sebagaimana perbuatan tersebut terkategori sebagai bagian dari kejahatan tindak pidana narkotika, selain itu, uang tersebut ialah mata uang Rupiah yang merupakan alat pembayaran yang sah yang bernilai ekonomis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, serta sebagai salah satu identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia di dunia Internasional yang perlu dijaga harkat dan martabatnya;

Terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 milik Angga dan 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 milik Terdakwa, Majelis Hakim menilai walaupun masing – masing barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Angga, akan tetapi barang bukti tersebut secara nyatanya adalah alat yang telah digunakan sebagai media komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Angga untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika, selain itu, terhadap barang bukti tersebut melekat nilai ekonomis suatu barang, maka perlu ditetapkan agar barang - barang bukti sebagaimana dimaksud tersebut di atas untuk **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop;
- 2 (dua) buah Jarum;

Oleh karena barang – barang bukti tersebut di atas merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Angga untuk menggunakan atau memakai Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang bersifat khusus dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa *telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika* pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, selanjutnya, dalam uraian – uraian pertimbangan Majelis Hakim yang telah dijelaskan diatas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan kuat bahwa tindak pidana lebih tepat bagi Terdakwa adalah *Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika* pada Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum, adapun alasan – alasan tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Angga dalam aktifitas sehari – hari tanpa memperjualbelikan barang tersebut kepada orang lain dan tidak memperoleh dan mengedarkan demi suatu keuntungan ekonomis Terdakwa dan Saksi Angga;
- Bahwa, berdasarkan **Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10. 21.3286 tanggal 8 Oktober 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0307.K.**, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

## 1. Pemerian

Bentuk : Kristal;  
Warna : Putih, Bening;  
Bau : Normal;

## 2. Uji yang dilakukan

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tas



No.	Uji yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna,KCKT /ST/NAR/12

**KESIMPULAN : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

- Bahwa, berdasarkan berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 494/60714.00/2021, tanggal 7 Oktober 2021** dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

- a. Nama Barang : satu bungkus plastik bening klip merah berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan 1 jenis Sabu.
- b. Berat Kotor (Bruto) : 1,60 (satu koma enam puluh) Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,40 (nol koma empat puluh) Gram.
- d. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (berat bersih).
- e. Sisa : 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima) Gram, 8 plastik klip bening;

- Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa *Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;*

- Bahwa, berdasarkan Bab IV Tentang Tuntutan Pidana pada Poin 11 Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (dalam halaman 15), menjelaskan Kualifikasi Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud pada Angka 10 huruf a ditentukan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboraturiam forensik, *Terdakwa positif menggunakan Narkotika, bahwa* berdasarkan **Berita**



Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 445.1.2/2258/RSUD.T/IX/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dari Pemerintah Kabupaten Seluma Rumah Sakit Umum Daerah Tais, Terdakwa datang diantar oleh PS. KBO Narkoba POLRES SELUMA An. AIPTU SAROHA SILALAH NRP 75110083, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik dan dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan **CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif dan THC MARIJUANA dengan hasil (-) negatif;**

- Berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, Terdakwa merupakan pengguna terakhir (end user), **bahwa** berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Angga yang sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di rumah kakaknya, akan tetapi Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Angga pada waktu dan tempat yang berbeda secara bersama – sama menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut sebagaimana termuat dalam fakta – fakta hukum tersebut di atas;
- Terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, **bahwa** berdasarkan bukti surat **Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 494/60714.00/2021, tanggal 7 Oktober 2021** menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Angga tertangkap tangan adalah 0,40 (nol koma empat puluh) gram, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Angga dan Terdakwa bahwa *Terdakwa membagi – bagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 10 paket dimaksudkan agar Terdakwa dan Saksi Angga dapat menggunakan Narkotika tersebut berulang – ulang di waktu dan tempat yang berbeda, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Angga dan Terdakwa bahwa setelah membeli Narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Angga telah menggunakannya telah berkali – kali di beberapa tempat dan waktu yang berbeda hingga akhirnya dari 10 paket tersebut tersisa hanya 7 paket;*
- Terdakwa memiliki kesengajaan (opzet) untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, **bahwa** kualifikasi ini telah



dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur – Unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair tersebut di atas;

• *Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan Terdakwa tidak dalam ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis;*

- Bahwa, oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum adalah terbukti dalam putusan ini, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa dan Saksi Angga telah menggunakan berkali – kali Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut selama kurang lebih selama 6 bulan terakhir sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang telah dibeli dibagi menjadi 10 paket untuk digunakan berkali – kali di waktu yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Berat Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi Angga dan Terdakwa tidak melebihi ketentuan hukum yang berlaku;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nurung Alias Nurung Bin Alm. H. Sulung** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum**



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa **M. Nurung Alias Nurung Bin Alm. H. Sulung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V 20, Warna Biru Muda yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-5576-0808 milik Angga;

- 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA, Tipe 105, Warna Biru Hitam yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0852-1062-8754 milik Terdakwa;

**Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) set alat hisap (bong);

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik bening Klip Merah ukuran Kecil;

- 1 (satu) bungkus Plastik bening klip Merah yang berisikan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 4 (empat) Paket Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru;

- 1 (satu) buah pipet Kecil berbentuk Skop;

2 (dua) buah Jarum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Crimson,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari,S.H.,M.H. dan Juna Saputra Ginting,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily,S.Kom.,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H.

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.